



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM INTERNAL PENYUSUNAN LAPORAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu menunjuk Tim Internal Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Internal Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1.Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM INTERNAL PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Internal Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 yaitu:

1. Nama : Ade Rio Saputra
NIP : 19831210 201012 1 007
Jabatan : Kepala Subbagian
Keuangan Umum dan
Logistik
Kedudukan : Ketua
dalam Tim
2. Nama : Andri Pranata
NIP : 19920914 202012 1 012
Jabatan : Fungional/ Pengelola BMN
Kedudukan : Anggota
dalam Tim
3. Nama : Mailani Putri
NIP : 20000515 202506 2 012
Jabatan : Pelaksana / Pengelola BMN
Kedudukan : Anggota
dalam Tim

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Ketua:

1. Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan dan pelaporan;

2. Memantau hasil pelaksanaan;
3. Memeriksa dan Menandatangani Berita Acara Pemantauan Periodik.

b. Anggota:

1. Melaksanakan Penyusunan Pemantauan Periodik Semesteran dan Tahunan ;
2. Melaksanakan Penyusunan Pemantauan Insidentil Semesteran dan Tahunan;
3. Melaksanakan Penyusunan Laporan Penertiban Semesteran dan Tahunan;
4. Mengisi Form Berita Acara Pemantauan Periodik;
5. Menandatangani Berita Acara Pemantauan Periodik;
6. Membuat Surat Pengantar Penyampaian Laporan Wasdal Semesteran dan Tahunan;
7. Meng-Upload Laporan Wasdal Semesteran dan tahunan ke Aplikasi Siman.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Internal wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggungjawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 23 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

INDRAWARMAN



Hendra Riski Saputra